Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)
Volume 3, No. 04, Juni Tahun 2025
ISSN 2985-4202 (media online)
Hal 269-273

Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Terhadap Risiko Kebocoran Data Pribadi Saat Transaksi Pembayaran Digital

Evelyn Angelita Pinondang Manurung[1*], Maria Osmunda Eawea Monny[2]

[1,2] Program Studi Informatika, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Denpasar, Indonesia
Email: [1*]evelynangelita@instiki.ac.id
(* : coressponding author)

Abstrak - Dewasa ini perkembangan teknologi digital semakin menunjukkan tren transaksi pembayaran digital. Semakin banyak transaksi pembayaran dilakukan dengan metode digital maka semakin meningkat pula risiko yang mengancam privasi pengguna yaitu kebocoran data pribadi. Kerentanan data pribadi akan risiko bocor ke pihak tidak bertanggung jawab dapat saja terjadi terutama saat pengguna melakukan transaksi pembayaran digital. Dari risiko tersebut tentu saja berakibat pada kerugian finansial dan hilangnya kepercayaan konsumen. Saat ini Indonesia telah memiliki payung hukum mengenai perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tapi tidak bisa dipungkiri berbagai pelanggaran kebocoran data pribadi juga mengancam privasi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan atau regulasi hukum perlindungan data pribadi sebagai payung hukum terhadap risiko kebocoran data saat aktivitas pembayaran digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber hukum kepustakaan dan literatur yang terkait.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Kebocoran Data Pribadi; Pembayaran Digital; Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Abstract *- Nowadays, the development of digital technology is increasingly showing a trend of digital payment transactions. The more payment transactions are carried out using digital methods, the greater the risk that threatens user privacy, namely personal data leakage. The vulnerability of personal data to the risk of being leaked to irresponsible parties can occur, especially when users make digital payment transactions. Of course, this risk results in financial losses and loss of consumer trust. Currently, Indonesia has a legal umbrella regarding personal data protection, namely the Personal Data Protection Law. But it is undeniable that various violations of personal data leakage also threaten user privacy. This study aims to determine the effectiveness of policies or legal regulations for personal data protection as a legal umbrella against the risk of data leakage during digital payment activities. This study uses a normative legal research method using legal sources of literature and related literature.*

Keywords: *Personal Data Protection; Personal Data Leakage; Digital Payment; Personal Data Protection Law*

1. PENDAHULUAN

Proses perpindahan ke sebuah sistem digital (digitalisasi) telah mengubah aspek kehidupan manusia seperti sistem pembayaran. Sistem pembayaran ialah bagian utama dalam suatu negara karena merupakan hal krusial yang mempengaruhi perkembangan serta pertumbuhan ekonomi negara (J. Tarantang, A. Awwaliyah, M. Astuti, M. Munawaroh, 2019). Globalisasi saat ini memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam pertumbuhan ekonomi maupun teknologi. Perkembangan tersebut mendorong setiap individu untuk terus melakukan pembaruan dan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan hidupnya (M.A. Harahap & S. Adeni, 2020).

Pesatnya perkembangan teknologi tentunya membuat perubahan pola hidup masyarakat menjadi milenium. Berbagai informasi dapat kita ketahui secara langsung di berbagai belahan dunia berkat globalisasi, khususnya pada aspek teknologi yang memberikan manfaat pada masyarakat sehingga dapat melakukan sesuatu dengan mudah, cepat, dan efisien hasil dari inovasi yang dibuat (A.N.F. Chalimi, S. Herdinawati, A. Asadi, 2022). Manfaat internet semakin dirasakan oleh pengguna sebagai hal yang tidak terpisahkan dari dunia internet ini. Saat ini masyarakat indonesia telah menggunaakan internet sebagai sarana transaksi jual beli, baik secara tatap muka maupun daring.

Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)
Volume 3, No. 04, Juni Tahun 2025
ISSN 2985-4202 (media online)
Hal 269-273

Keefisiensian sebuah sistem pembayaran dapat dilihat dari kapabilitas sebuah negara dalam menghasilkan biaya minimal untuk memperoleh keuntungan dan kelancaran mekanisme dari aktivitas perdagangan karena melibatkan sebuah alat pembayaran yang dijadikan media transaksi dalam siklus perekonomian (J. Tarantang, A. Awwaliyah, M. Astuti, M. Munawaroh, 2019). Uang menjadi alat pembayaran utama yang mengalami perkembangan dalam masyarakat, saat ini alat pembayaran uang elektronik (*e-money*) banyak digunakan oleh masyarakat. Perkembangan *e-money* di Indonesia adalah perwujudan dari GNNT (gerakan nasional non tunai) dengan maksud meningkatkan persepsi masyarakat dalam transaksi keuangan dengan menggunakan media pembayaran non tunai (Syarifudin, 2021).

Data pribadi memainkan peran penting dalam membantu pelaku usaha memahami lebih dalam mengenai preferensi konsumen terhadap produk atau layanan tertentu. Informasi ini memungkinkan mereka untuk menargetkan iklan secara lebih akurat, menawarkan layanan yang lebih personal sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen, serta melakukan perbaikan atau pengembangan pada produk dan layanan yang disediakan. Untuk mendukung strategi bisnis ini, banyak pelaku usaha aktif mencari dan mengumpulkan data pribadi konsumen, sehingga timbul praktik jual-beli data pribadi antara individu maupun instansi dengan pelaku usaha (D. Tanzil & K. P. Halomoan, 2022).

Maraknya tren transaksi pembayaran dilakukan dengan metode digital maka menimbulkan risiko yang mengancam privasi pengguna yaitu kebocoran data pribadi. Kerentanan data pribadi akan risiko bocor ke pihak tidak bertanggung jawab dapat saja terjadi terutama saat pengguna melakukan transaksi pembayaran digital. Dari risiko tersebut tentu saja berakibat pada kerugian finansial dan hilangnya kepercayaan konsumen.

Pada tahun 2022 Indonesia telah memiliki payung hukum mengenai perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tapi tidak bisa dipungkiri berbagai pelanggaran kebocoran data pribadi juga mengancam privasi pengguna yang belakangan terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas regulasi atau kebijakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia sebagai payung hukum terhadap risiko kebocoran data pribadi pengguna saat melakukan aktivitas pembayaran digital.

2. METODE

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait judul penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soekanto, 2003). Penelitian ini menggunakan sumber yang terdiri dari Undang-Undang serta bahan hukum dan literatur hukum yang menunjang penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang merupakan metode analisis data dengan cara mengeksplorasi makna serta pemahaman dari suatu fenomena dan dihubungkan dengan teori dari studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan menurut kualitas serta kebenarannya yang kemudian disusun menjadi satu kesatuan sistematis yang kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dengan metode penulisan deduktif (Tan, 2021).

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

a. Kebocoran Data Pada Transaksi Pembayaran Digital

Efektifitas teknologi digital saat ini menjadi alasan bagi masyarakat dalam memanfaatkannya untuk menunjang aktivitas sehari-hari bahkan dalam pekerjaan atau profesi. Di daerah perkotaan hampir semua lini pekerjaan masyarakat memanfaatkan teknologi digital. Dalam transaksi non tunai, masyarakat mengharapkan transaksi sesuai keinginan dan kebutuhan kondisi saat ini. Fitur dan

Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)
Volume 3, No. 04, Juni Tahun 2025
ISSN 2985-4202 (media online)
Hal 269-273

layanan yang diberikan dari penyedia jasa layanan transaksi non tunai harus sesuai dengan harapan masyarakat (Aulia S. , 2020). Kualitas pelayanan digital memiliki peranan penting dalam memunculkan minat penggunaan ulang bertransaksi secara digital (D.F. Putri & S. Sumaryono, 2021).

Digital payment pada dasarnya bekerja sebagai sistem pembayaran secara elektronik yang memanfaatkan jaringan internet untuk dapat terkoneksi. Aktivitas pembayaran digital saat ini memang dirasa sebagai suatu kebutuhan. Dikarenakan efektifitas dan efisiensi dari sifat transaksi pembayaran digital secara waktu, tenaga, tempat, dan kepraktisan. Bank Indonesia (BI) menyatakan transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam setahun terakhir, yakni mencapai 226,54 persen (komdigi.go.id, 2024). Bank Indonesia (BI) mencatat perkembangan pesat transaksi digital di Indonesia turut membuat produktivitas masyarakat ikut meningkat. Disebabkan semakin efisien dan cepatnya mekanisme transaksi di Tanah Air. Pada Januari 2025, BI mencatat nilai pembayaran digital sudah mencapai 3,5 miliar transaksi atau tumbuh 35,3% yang didukung oleh seluruh komponennya (Rachman, 2025).

Sistem pembayaran dompet digital dimana pengguna dapat mendanai dompet digital dengan beberapa cara. Setelah melakukan *top up*, pengguna dapat menggunakannya untuk dapat membeli dan bertransaksi *online* barang atau jasa. Proses pembayaran ini berbeda dengan menggunakan kartu, selama proses pembayaran pengguna diotentikasi, ia memiliki akses ke fitur dan fungsi lengkap dari akun dompet digital (centerklik.com, 2025). Bagaimana pun konsumen pengguna *digital payment* tidak bisa abai begitu saja dengan kemudahan atau kepraktisan yang ditawarkan perangkat teknologi. Semakin mudah metode yang dipakai dalam aktivitas digital maka risiko yang timbul semakin besar.

Kasus kebocoran data pribadi khususnya di Indonesia semakin marak terjadi. Beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia dikagetkan dengan kabar bahwa data 279 juta penduduk Indonesia dijual di situs *online* yang dijual dengan harga 0,15 bitcoin atau sekitar Rp87.000.000. Kasus kebocoran data tidak lepas dari melibatkan data pribadi konsumen. Tercatat ada beberapa *e-commerce* yang juga mengalami hal serupa diantaranya: (a). Sebanyak 13 juta akun pengguna *e-commerce* Bukalapak diretas oleh *hacker* asal Pakistan pada tahun 2019; (b). Pada tahun 2020 Lembaga Riset Siber Indonesia *Communication and Information System Security Research Center* (CISSReC) menemukan bahwa ada orang yang membeli data 91 juta pengguna akun *e-commerce* Tokopedia yang bocor; (c). Pada tahun 2020 tercatat 1,1 juta data pengguna supermarket *online* RedMart milik Lazada diretas. Banyak informasi pribadi yang diperjualbelikan, seperti nama, nomor telepon, e-mail, alamat, *password*, hingga nomor kartu kredit pengguna RedMart (Malia, 2021).

Perlindungan data pribadi belakangan ini menjadi isu penting terkait banyaknya masalah atau kasus kebocoran data pribadi saat transaksi secara digital.

b. Tinjuan Yuridis Perlindungan Data Pada Pembayaran Digital

Data pribadi menjadi sangat krusial ketika itu berpindah tangan ke pihak lain. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. UU PDP telah mengatur beberapa prinsip dan mekanisme perlindungan data pribadi yang bertujuan untuk mencegah kebocoran data termasuk dalam transaksi pembayaran digital.

Prinsip perlindungan data pribadi bukan hanya menjadi kepentingan pemilik data pribadi tetapi juga pihak yang ikut mengendalikan data pribadi tersebut yang dalam hal ini penyelenggara sistem pembayaran elektronik/digital. Setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 UU PDP yaitu Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi. Prinsip Perlindungan Data Pribadi yang menyangkut prinsip keamanan terhadap Data Pribadi juga

Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)
Volume 3, No. 04, Juni Tahun 2025
ISSN 2985-4202 (media online)
Hal 269-273

tercantum dalam Pasal 13 ayat 2 UU PDP yaitu: Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.

Penyelenggara sistem pembayaran digital sebagai Pengendali Data Pribadi wajib menerapkan standar keamanan yang ketat untuk melindungi data pengguna yang mana tercantum pada Pasal 20 ayat 2 UU PDP yang menerangkan pemrosesan Data Pribadi harus mendapat persetujuan yang sah oleh pemilik Data Pribadi, pemenuhan kewajiban hukum dan hak perlindungan keamanan dan kepentingan pihak Pengendali Data dan Subjek Data Pribadi. Pada Pasal 21 UU PDP pihak Pengendali Data yang merupakan penyelenggara sistem pembayaran digital wajib menyampaikan dengan jelas hal-hal yaitu: legalitas dari pemrosesan Data Pribadi, tujuan dari pemrosesan Data Pribadi, jenis dan relevansi dari Data Pribadi yang akan diproses, jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi, rincian mengenai informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi. Pada Pasal 24 dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi. Pasal tersebut menyatakan adanya kepastian hukum dalam proses transfer data pribadi ke pihak lain karena akan menjadi pelanggaran jika tanpa persetujuan Subjek Data Pribadi.

Prinsip perlindungan keamanan Data Pribadi juga menjadi kewajiban yang penting bagi penyelenggaran sistem pembayaran digital dalam mengendalikan Data Pribadi untuk wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 UU PDP. UU PDP mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atas bocornya data pribadi dan menimbulkan kerugian moral ataupun material terhadap data pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 UU PDP. Meskipun regulasi ini memberikan perlindungan hukum yang kuat, implementasi kenyataannya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pengawasan ketat terhadap penyelenggara sistem pembayaran digital dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi.

UU PDP berperan dalam mangakomodasi keamanan pembayaran digital yaitu meningkatkan keamanan pembayaran digital dengan menetapkan standar perlindungan data yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan/penyelanggara pembayaran digital. Sejalan dengan mekanisme yang diatur dalam UU PDP untuk mengakomodasi keamanan pembayaran digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengakomodir aktivitas transaksi keuangan/pembayaran di Indonesia turut mendukung perlindungan keamanan data pribadi yang meliputi keamanan data nasabah bank digital. Regulasi ini mengharuskan bank digital untuk menerapkan perlindungan terhadap keamanan data nasabah dalam pemrosesan data nasabah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21 tahun 2023.

Meskipun UU PDP telah mengatur perlindungan hukum yang kuat, masih terdapat banyak tantangan dan persoalan dalam implementasinya, seperti:

a. Kurangnya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara sistem elektronik.
b. Minimnya literasi digital di kalangan masyarakat, sehingga banyak pengguna tidak menyadari hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi.
c. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi pelanggar, sehingga masih banyak kasus kebocoran data yang tidak ditindaklanjuti secara tegas.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pembayaran digital, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

a. Penguatan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik.
b. Peningkatan literasi digital bagi masyarakat agar lebih memahami pentingnya perlindungan data pribadi.
c. Penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar untuk memberikan efek jera.

Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)
Volume 3, No. 04, Juni Tahun 2025
ISSN 2985-4202 (media online)
Hal 269-273

d. Kerja sama antara semua *stakeholder* atau pemangku kepentingan yaitu pemerintah, perusahaan penyelenggara pembayaran digital, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman.

4. KESIMPULAN

Metode pembayaran digital semakin dibutuhkan oleh masyarakat dengan aktivitas digital yang tinggi. Semakin mudahnya mengakses metode pembayaran digital maka semakin berpotensi kebocoran data pribadi pengguna. Kasus kebocoran data pribadi yang telah terjadi di Indonesia sudah menjadi perhatian besar bagi masyarakat dan pemerintah. Data pribadi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab adalah bagian dari pelanggaran hak privasi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi di Indonesia, termasuk dalam transaksi pembayaran digital. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kasus pelanggaran hukum kebocoran data pribadi. Untuk memastikan keamanan data pribadi dalam transaksi pembayaran digital, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kesadaran hukum, serta penerapan sanksi yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, risiko kebocoran data pribadi dapat diminimalisir, sehingga masyarakat dapat bertransaksi secara digital dengan lebih aman.

REFERENCES

(2024, Juli 29). Retrieved from komdigi.go.id: https://www.komdigi.go.id/berita/ekonomi-digital/detail/transaksi-qris-melonjak-22654-revolusi-pembayaran-digital-di-indonesia

(2025). Retrieved from centerklik.com: https://www.centerklik.com/sistem-pembayaran-dan-cara-kerja-e-wallet-dompet-digital/

A.N.F. Chalimi, S. Herdinawati, A. Asadi. (2022). Faktor Kemajuan Teknologi Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Era Revolusi 4.0. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi, 9 (2)*, 129-134.

Aulia, S. (2020). Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet Digital. *Jurnal Komunikasi, 12 (2)*, 311.

D. Tanzil & K. P. Halomoan. (2022). PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM ANALISIS PENYALAHGUNAAN. *Jurnal Gloria Justitia*, 9.

D.F. Putri & S. Sumaryono. (2021). Peran Persepsi Terhadap Electronic Service Quality dan Electronic Word-of Mouth (e-wom) Terhadap Intensi Pembelian Ulang Melalui E-commerce. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 9 (2)*, 164-171.

J. Tarantang, A. Awwaliyah, M. Astuti, M. Munawaroh. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh, 4 (1)*, 60-75.

M.A. Harahap & S. Adeni. (2020). Tren penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, 7 (2)*, 13.

Malia, I. (2021, Mei 25). Retrieved from idntimes.com: https://www.idntimes.com/business/economy/selain-bpjs-kesehatan-ini-3-kasus-kebocoran-data-konsumen-e-commerce-00-9751v-45nb0z

Rachman, A. (2025, Februari 25). Retrieved from cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/market/20250225145949-17-613494/bi-ungkap-transaksi-digital-warga-ri-tumbuh-double-digit

Soekanto, S. (2003). Metode Penelitian Hukum.

Syarifudin, A. (2021). Pengaruh Keamanan Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Menggunakan Dompet Elektronik (E-Wallet) (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon). *Digital Library IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2463-2478.

Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21 tahun 2023.